



## PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF RAHMAN ALS ARIF BIN YAMANI;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patmaraga No 06 Rt 05 Kelurahan Kebun Sari Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-456/Prgn/Enz.2/11/2023 tertanggal 24 November 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani bersama - sama dengan saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Umum Tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang duduk diwarung kemudian didatangi oleh Saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) yang mana saksi mengatakan "Rif Temanni Aku" selanjutnya Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani Naik sepeda motor untuk membonceng saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) untuk menuju

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM



ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dan pada saat ditengah perjalanan Saksi Junaidi Abdullah (Berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani "Ini Barang Buat dalam Kantong" setelah itu Barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dimasukan Terdakwa kedalam saku celana Terdakwa, kemudian sesampainya diperbatasan antara Kecamatan banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada saat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani dan Saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) sedang berada dipinggir jalan, Anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa merupakan seseorang yang dicurigai melakukan transaksi jual beli Narkoba mengamankan para Terdakwa dan melihat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang membuang sesuatu benda berupa kotak rokok kearah tanah dekat dengan saksi Junaidi Abdullah (berkas Terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi didalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 48/10842.00/2023 dengan hasil berat

*Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM*



kotor 4.68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4.48 (empat koma empat delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk uji lab BPOM sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani bersama - sama dengan saksi Junaidi Abdululah (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Umum Tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang duduk diwarung kemudian didatangi oleh Saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) yang mana saksi mengatakan "Rif Temanai Aku" selanjutnya Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani Naik sepeda motor untuk membonceng saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) untuk menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dan pada saat ditengah perjalanan Saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani "Ini Barang Buat dalam Kantong" setelah itu Barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan Terdakwa kedalam saku celana Terdakwa, kemudian sesampainya diperbatasan antara Kecamatan banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada saat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani dan Saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) sedang berada dipinggir jalan, Anggota kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa merupakan seseorang yang dicurigai melakukan transaksi jual beli Narkotika mengamankan para Terdakwa dan melihat Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani sedang membuang sesuatu benda berupa kotak rokok kearah tanah dekat dengan saksi Junaidi Abdullah (berkas terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi didalam kotak rokok merk Sampoerna tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 48/10842.00/2023 dengan hasil berat kotor berat kotor 4.68 (empat koma enam pulu delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 4.48 (empat koma empat delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk uji lab BPOM sebanyak 0.04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM



Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan No. Reg Perkara: Pdm-456/Prgn/Enz.2/11/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM



dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
- ✓ 1(satu) lembar plastic klip warna bening;
- ✓ 1 (Satu) lembar potongan plastic warna hitam;
- ✓ 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- ✓ 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A10 warna hitam dengan nomor simcard 1 dan whatsapp 083107766956.

**Dikembalikan Kepada Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm);**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 03 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN YAMANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN YAMANI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN YAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM





4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dengan berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
  - 1(satu) lembar plastic klip warna bening;
  - 1 (Satu) lembar potongan plastic warna hitam;
  - 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih  
**dimusnahkan**
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A10 warna hitam dengan nomor simcard 1 dan whatsapp 083107766956.  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa Arif Rahman Als Arif Bin Yamani (Alm);**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 03 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

*Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM*





Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 03 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 09 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 09 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 10 Januari 2024 kepada Penuntut Umum sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Paringin dan meminta Keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, karena Terdakwa merasa sebagai korban jebakan;
- Bahwa Terdakwa juga menolak Putusan Pengadilan Negeri Paringin yang memutus 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Denda Rp1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 03 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Paringin tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Paringin tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Paringin dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun bukti Surat-Surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Paringin baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM*



sudah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 03 Januari 2024 tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 03 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM*



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI MUMPUNI, S.H., M.H. dan PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta YUHANA SARI YASMINI., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

KRISNUGROHO SRI PRAMONO, S.H., M.H.

PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM